



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-11>

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: July 3, 2023

Article

Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation

Akibat Hukum atas Pelanggaran Sistem Pernikahan Endogami di Indonesia: Studi Peraturan Perundang-Undangan

Agussalim A. Gadjong

Universitas Muslim Indonesia || agussalima.gadjong@umi.ac.id

How to cite:

Gadjong, A. A. (2023). Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 141-154. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze how sanctions are applied for violating the endogamous marriage system and linked in the context of the positive law system in Indonesia. This study uses normative legal research with conceptual, historical, and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show sanctions and consequences for individuals violating the endogamous marriage system. Sanctions can range from social ostracism, status demotion to fines and withdrawal of access to resources. In religious endogamy, violations are considered sins, and marriages can be declared invalid under Law Number 1 of 1974. Violations of racial or ethnic and caste endogamy do not have formal legal consequences but can impact an individual's social status. Therefore, it is recommended that authorities and community leaders continue educating individuals about the implications of these endogamous marriage systems. The need for open dialogues about the pros and cons of these systems is also essential. Furthermore, the Indonesian legal system should protect all individuals' rights and uphold principles of equality and non-discrimination while respecting cultural and religious nuances.

Keyword: Endogamy Marriage; Legal Consequences; Marriage System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi atas pelanggaran sistem pernikahan endogami dan dikaitkan dalam konteks sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, histori, dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sanksi dan konsekuensi bagi individu yang melanggar sistem perkawinan endogami. Sanksi dapat berkisar dari pengucilan sosial, penurunan status hingga denda dan penarikan akses ke sumber daya. Dalam endogami agama, pelanggaran dianggap dosa, dan perkawinan dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pelanggaran endogami ras atau suku dan kasta tidak berakibat hukum formal tetapi dapat berdampak pada status sosial seseorang. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pihak berwenang dan tokoh masyarakat terus mendidik individu tentang implikasi dari sistem perkawinan endogami ini. Perlunya dialog terbuka tentang pro dan kontra dari sistem ini juga penting. Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia harus melindungi semua hak individu dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dengan tetap menghormati nuansa budaya dan agama.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pernikahan Endogami; Sistem Pernikahan.

INTRODUCTION

As social beings, humans need to build and maintain strong interpersonal relationships. One of the manifestations of this need is through marriage, a crucial entity that caters to physical and spiritual needs. Not only does marriage act as a social institution, but it is also governed and revered by religion and law (Muzakkir, 2022).

The importance of marriage is underscored in the Islamic perspective. The Qur'an, particularly on the Q.S. Ar-Rum verse 21, regulates that:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought."

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang kuat. Salah satu perwujudan dari kebutuhan ini adalah melalui pernikahan, sebuah entitas penting yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Pernikahan tidak hanya bertindak sebagai lembaga sosial, tetapi juga diatur dan dihormati oleh agama dan hukum.

Pentingnya pernikahan digarisbawahi dalam perspektif Islam. Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. Ar-Rum ayat 21, mengatur bahwa:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

The verse above necessitates that one of the signs of God's power is the creation of partners for humans. According to this verse, marriage serves as a means to foster tranquility, mutual love, and compassion between couples. In alignment with this understanding, Article 28B section (1) of the [1945 Constitution](#) regulates that:

“Every person has the right to establish a family and to procreate based upon lawful marriage.”

Within the framework of Islamic law, marriage plays a highly significant role. The [Compilation of Islamic Law](#) defines marriage as a firm covenant or *“mitsaqan ghalidzan”* to obey God's command ([Tamam & Ismawati, 2022](#)). Moreover, Article 3 of the [Compilation of Islamic Law](#) states that the purpose of marriage is to actualize a harmonious, loving, and compassionate household life. In this context, marrying fulfills biological needs and is a form of worship.

On the other hand, customary law provides intriguing views on marriage. According to it, marriage can involve kinship, family, and honor while also being a personal affair ([Lingaas, 2022](#)). This conception heavily depends on the structure and social norms of the concerned society. In some communities, the marriages of their members are a means to conduct group life orderly and organized. Therefore, marriage in customary law plays a significant role in maintaining a group or society's identity and social coherence.

Thus, from Islamic and customary law perspectives, marriage holds a high and fundamental position. On another note, marriage regulations in Indonesia are implemented and supervised through a positive legal framework ([Nosita & Zuhdi, 2022](#)). [Law Number 1 of 1974](#), as amended by [Law Number 16 of 2019](#), plays an essential role in governing and influencing societal marriage practices. Through this legal framework, the Indonesian government aims to uphold the integrity and function of marriage as a crucial element in forming and maintaining families.

Furthermore, there are various types of marriages in society, including endogamy. Endogamy is a practice or rule that restricts individuals from seeking a life partner outside their social group, caste, or ethnicity ([Collet & Santelli, 2016](#)). In addition, endogamy is recognized as a method to maintain order, stability, and social structure. According to [Lévi-Strauss \(1960\)](#), endogamy requires an individual to seek a partner from their group, an action typically triggered by the need to maintain social order and existing societal structure. This viewpoint supports the concept that endogamy serves to uphold social stability.

Ayat di atas meniscayakan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya pasangan bagi manusia. Menurut ayat ini, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan ketentraman, saling mencintai, dan kasih sayang di antara pasangan. Selaras dengan pengertian tersebut, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan memegang peranan yang sangat penting. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang teguh atau *“mitsaqan ghalidzan”* untuk mentaati perintah Allah. Selain itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, menikah memenuhi kebutuhan biologis dan merupakan salah satu bentuk ibadah.

Di sisi lain, hukum adat memberikan pandangan yang menarik tentang pernikahan. Menurutnya, pernikahan dapat menyangkut hubungan kekerabatan, keluarga, dan kehormatan sekaligus menjadi urusan pribadi. Konsepsi ini sangat tergantung pada struktur dan norma sosial masyarakat yang bersangkutan. Di beberapa komunitas, pernikahan anggotanya merupakan sarana untuk melakukan kehidupan kelompok yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, pernikahan dalam hukum adat sangat berperan dalam mempertahankan identitas dan koherensi sosial suatu kelompok atau masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam dan hukum adat, pernikahan memiliki kedudukan yang tinggi dan mendasar. Di sisi lain, peraturan pernikahan di Indonesia dilaksanakan dan diawasi melalui kerangka hukum positif. UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 berperan penting dalam mengatur dan mempengaruhi praktik pernikahan masyarakat. Melalui kerangka hukum ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menegakkan keutuhan dan fungsi pernikahan sebagai elemen penting dalam membentuk dan mempertahankan keluarga.

Selanjutnya, ada berbagai jenis pernikahan di masyarakat, termasuk endogami. Endogami adalah praktik atau aturan yang membatasi individu untuk mencari pasangan hidup di luar kelompok sosial, kasta, atau etnis mereka. Selain itu, endogami diakui sebagai metode untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan struktur sosial. Menurut Lévi-Strauss, endogami mensyaratkan seorang individu untuk mencari pasangan dari kelompoknya, suatu tindakan yang biasanya dipicu oleh kebutuhan untuk mempertahankan tatanan sosial dan struktur masyarakat yang ada. Sudut pandang ini mendukung konsep bahwa endogami berfungsi untuk menegakkan stabilitas sosial.

Malinowski (2002) added that endogamy often occurs in societies with a rigid caste or social class system. In such contexts, marriages outside of the social group can disrupt the existing hierarchy and social structure, making the practice of endogamy necessary. This situation suggests that endogamy can also be seen as a mechanism for guarding the existing social structure and hierarchy.

At this point, Lowie (1911) noted that the endogamy process involves individuals' obligation to marry someone from their group, typically regulated by the laws and rules of their society. This argument aids in understanding that endogamy is not just a common practice. However, it can also be governed by the laws and rules of society, providing this practice with a formal and legally valid foundation.

Although with different emphases, experts agree that endogamy aims to maintain societal order and structure through marriages between individuals from the same group, often upheld by societal laws and rules. On the other hand, endogamous marriage is not just an ordinary marriage practice; it also carries diverse motives, implications, and patterns. The inherent values in this practice also lend it a unique appeal.

Endogamous marriage is still upheld and preserved in various parts of the world. Furthermore, endogamous marriage in the context of marriage law varies depending on local laws and customs. However, generally, there are several categories of endogamous marriage: ethnic, caste, and religious.

Meanwhile, sanctions and consequences often weigh heavily on community members who violate the endogamous marriage system, significantly impacting the involved individuals, especially women. In many societies, including Arab ethnic groups, women who violate this norm may face rejection and social stigmatization. These sanctions demonstrate how the endogamous marriage system shapes marriage practices and the structure and dynamics of the law within society.

Based on the introductory description above, this study aims to describe the legal consequences arising from violations of the categories of endogamous marriage, including racial or ethnic endogamy, social or caste endogamy, and religious endogamy. This study will also examine and analyze how sanctions for these violations are applied and linked in the context of the positive law system in Indonesia.

METHOD

This study uses normative legal research methods with conceptual, historical, and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this

Malinowski menambahkan bahwa endogami sering terjadi pada masyarakat dengan sistem kasta atau kelas sosial yang kaku. Dalam konteks demikian, pernikahan di luar kelompok sosial dapat mengganggu hierarki dan struktur sosial yang ada, sehingga perlu dilakukan praktik endogami. Situasi ini menunjukkan bahwa endogami juga dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menjaga struktur dan hierarki sosial yang ada.

Pada titik ini, Lowie mencatat bahwa proses endogami melibatkan kewajiban individu untuk menikah dengan seseorang dari kelompok mereka, biasanya diatur oleh hukum dan aturan masyarakat mereka. Argumen ini membantu dalam memahami bahwa endogami bukan hanya praktik umum. Namun, itu juga dapat diatur oleh hukum dan aturan masyarakat, memberikan praktik ini landasan formal dan sah secara hukum.

Meskipun dengan penekanan yang berbeda, para ahli sepakat bahwa endogami bertujuan untuk menjaga tatanan dan struktur masyarakat melalui pernikahan antara individu dari kelompok yang sama, seringkali dijunjung tinggi oleh hukum dan aturan masyarakat. Di sisi lain, pernikahan endogami bukan hanya praktik pernikahan biasa; itu juga membawa beragam motif, implikasi, dan pola. Nilai-nilai yang melekat dalam praktik ini juga memberikan daya tarik yang unik.

Pernikahan endogami masih dijunjung tinggi dan dilestarikan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, pernikahan endogami dalam konteks hukum pernikahan berbeda-beda tergantung pada hukum dan adat setempat. Namun, secara umum, ada beberapa kategori pernikahan endogami: suku, kasta, dan agama.

Sementara itu, sanksi dan konsekuensi seringkali memberatkan anggota masyarakat yang melanggar sistem pernikahan endogami, yang berdampak signifikan bagi individu yang terlibat, terutama perempuan. Di banyak masyarakat, termasuk kelompok etnis Arab, perempuan yang melanggar norma ini mungkin menghadapi penolakan dan stigmatisasi sosial. Sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bagaimana sistem pernikahan endogami membentuk praktik pernikahan dan struktur serta dinamika hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum yang timbul dari pelanggaran kategori pernikahan endogami, meliputi endogami rasial atau suku, endogami sosial atau kasta, dan endogami agama. Penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi atas pelanggaran tersebut diterapkan dan dikaitkan dalam konteks sistem hukum positif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, histori, dan perbandingan. Bahan hukum yang

study include legislation, books, scientific law articles, and online materials that discuss the endogamy marriage system. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Legal Consequences of Violating the Endogamous Marriage System in Indonesia

Globally, endogamous marriage continues and is maintained by various societies. This practice reflects various cultural values, traditions, and social norms unique to each community (Rezah & Muzakkir, 2021). Endogamous marriage is an integral part of the kinship system and social identity in communities worldwide, and its persistence signifies a strong emphasis on maintaining and preserving family ties, cultural values, and social identity.

However, endogamous marriage in the context of marriage law exhibits extensive and profound variations. Each society has its laws and customs governing the practice of endogamous marriage (Rifqiyati, 2020). These rules can differ significantly from one community to another, reflecting the complexity and diversity of marriage customs globally. This condition indicates that local laws and customs play a crucial role in shaping and influencing the practice of endogamous marriage.

On the other hand, there are sanctions and consequences for individuals who violate the endogamous marriage system. These sanctions can sometimes include social, economic, and even legal penalties. The consequences of violating the endogamous marriage system are often severe and significantly impact the lives of those involved. These sanctions reflect the extent to which social values and norms are upheld and how violations can profoundly impact individuals' lives. Given the importance of maintaining the endogamous marriage system, several discussions are related to the legal consequences of violating the endogamous marriage system in Indonesia.

Racial or Ethnic Endogamous Marriage System

Racial or ethnic endogamy is a practice that encourages or obligates individuals to marry others from the same racial or ethnic group (Snježana & Maja, 2018). The term "endogamy" originates from the Greek words "endo," meaning "within" or "internal," and "gamos," meaning "marriage." This concept is understood as an affirmation of maintaining the solidarity and distinctiveness of a group, usually through marriage.

digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang sistem pernikahan endogami. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum atas Pelanggaran Sistem Pernikahan Endogami di Indonesia

Secara global, pernikahan endogami terus berlanjut dan dipertahankan oleh berbagai masyarakat. Praktik ini mencerminkan berbagai nilai budaya, tradisi, dan norma sosial yang unik pada setiap komunitas. Pernikahan endogami merupakan bagian integral dari sistem kekerabatan dan identitas sosial masyarakat di seluruh dunia, dan kegigihannya menandakan penekanan yang kuat pada pemeliharaan dan pelestarian ikatan keluarga, nilai-nilai budaya, dan identitas sosial.

Namun pernikahan endogami dalam konteks hukum pernikahan menunjukkan variasi yang luas dan dalam. Setiap masyarakat memiliki hukum dan kebiasaan yang mengatur praktik pernikahan endogami. Aturan-aturan ini dapat berbeda secara signifikan dari satu komunitas ke komunitas lainnya, yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman adat pernikahan secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum dan adat istiadat setempat berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik pernikahan endogami.

Di sisi lain, terdapat sanksi dan konsekuensi bagi individu yang melanggar sistem pernikahan endogami. Sanksi ini terkadang dapat mencakup hukuman sosial, ekonomi, dan bahkan hukum. Konsekuensi dari pelanggaran sistem pernikahan endogami seringkali parah dan berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka yang terlibat. Sanksi ini mencerminkan sejauh mana nilai dan norma sosial dijunjung tinggi dan bagaimana pelanggaran dapat berdampak besar pada kehidupan individu. Mengingat pentingnya menjaga sistem pernikahan endogami, beberapa pembahasan terkait dengan akibat hukum dari pelanggaran sistem pernikahan endogami di Indonesia.

Sistem Pernikahan Endogami Rasial atau Etnis

Endogami rasial atau etnis adalah praktik yang mendorong atau mewajibkan individu untuk menikah dengan orang lain dari kelompok ras atau etnis yang sama. Istilah "endogami" berasal dari kata Yunani "endo," yang berarti "di dalam" atau "internal," dan "gamos," yang berarti "perkawinan". Konsep ini dipahami sebagai penegasan untuk menjaga solidaritas dan kekhasan suatu kelompok, biasanya melalui pernikahan.

Endogamy has deep historical roots and has characterized various societies worldwide. While this practice has evolved with time and globalization influences, some groups still retain it, particularly in some areas of Indonesia. In this context, Indonesia, comprising more than 17,000 islands and hundreds of tribes and ethnicities, provides astounding cultural diversity.

On the other hand, the significance of endogamous marriage can vary depending on cultural and historical contexts. Sometimes, endogamy preserves a group's wealth, social status, or power. Conversely, this practice can also maintain and safeguard unique cultural identities, traditions, and values (Syukur, 2019).

Endogamous marriage also has significant social implications. This practice can sometimes alleviate group divisions and tensions while limiting social interaction and integration. Moreover, endogamy can impact societal and individual dynamics, including family structure, gender roles, and kinship relationships.

In Indonesia's rich and diverse cultural landscape, a shift towards exogamous marriage practices, where individuals form a bond with someone from a different racial or ethnicity, is increasingly common in modern society (Putriyah & Wahib, 2015). Nevertheless, certain community groups firmly adhere to endogamous marriage systems, including the Baduy tribe in Banten and the Tengger tribe in East Java.

Known for their self-restraint against modern technology, the Baduy tribe implements the endogamous marriage system to maintain their cultural values and ethnic identity. They perceive marriage not only as a bond between individuals but also as a tool to preserve local knowledge and wisdom and to maintain the continuity and harmony of the community. By encouraging community members to marry individuals from the same tribe, the Baduy maintain and transmit this endogamy concept across generations through rigorous educational methods and social enforcement. They firmly believe that endogamous marriage effectively preserves their noble values, traditional knowledge, and community resilience (Sucipto & Limbeng, 2007).

Apart from the Baduy tribe, the Tengger tribe in East Java also practices endogamous marriage. Known for their spiritual lifestyle and respect for nature, this tribe views endogamous marriage as maintaining and reinforcing their traditions and noble values. Through endogamous marriage, the Tengger tribe can strengthen solidarity within the community and uphold their traditions and values. In this context, marriage is understood not merely as a relationship between two individuals but also between two families, which

Endogami memiliki akar sejarah yang dalam dan telah menjadi ciri berbagai masyarakat di seluruh dunia. Meskipun praktik ini telah berkembang seiring dengan waktu dan pengaruh globalisasi, beberapa kelompok masih mempertahankannya, khususnya di wilayah tertentu di Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku dan etnis memberikan keragaman budaya yang luar biasa.

Di sisi lain, pentingnya pernikahan endogami dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sejarah. Terkadang, endogami mempertahankan kekayaan, status sosial, atau kekuasaan suatu kelompok. Sebaliknya, praktik ini juga dapat menjaga dan melindungi identitas, tradisi, dan nilai budaya yang unik.

Pernikahan endogami juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Praktik ini terkadang dapat meredakan perpecahan dan ketegangan antar kelompok sambil membatasi interaksi dan integrasi sosial. Selain itu, endogami dapat memengaruhi dinamika masyarakat dan individu, termasuk struktur keluarga, peran gender, dan hubungan kekerabatan.

Dalam lanskap budaya Indonesia yang kaya dan beragam, pergeseran menuju praktik pernikahan eksogami, di mana individu menjalin ikatan dengan seseorang dari ras atau etnis yang berbeda, semakin umum terjadi di masyarakat modern. Meski demikian, ada kelompok masyarakat tertentu yang menganut sistem pernikahan endogami, antara lain suku Baduy di Banten dan suku Tengger di Jawa Timur.

Suku Baduy yang dikenal menahan diri terhadap teknologi modern menerapkan sistem pernikahan endogami untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas etnik mereka. Mereka memandang pernikahan tidak hanya sebagai ikatan antar individu tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal serta untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan masyarakat. Dengan mendorong anggota masyarakat untuk menikah dengan individu dari suku yang sama, orang Baduy mempertahankan dan mewariskan konsep endogami ini dari generasi ke generasi melalui metode pendidikan yang ketat dan penegakan sosial. Mereka sangat percaya bahwa pernikahan endogami efektif menjaga nilai-nilai luhur, pengetahuan tradisional, dan ketahanan masyarakat mereka.

Selain suku Baduy, suku Tengger di Jawa Timur juga melakukan pernikahan endogami. Dikenal dengan gaya hidup spiritual dan menghormati alam, suku ini memandang pernikahan endogami sebagai upaya menjaga dan memperkuat tradisi dan nilai-nilai luhur mereka. Melalui pernikahan endogami, suku Tengger dapat memperkuat solidaritas dalam komunitas dan menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai mereka. Dalam konteks ini, pernikahan dipahami tidak hanya sebagai hubungan antara dua individu tetapi juga antara dua

ultimately helps strengthen social bonds and ensure the continuity of their values and traditions (Waluyo, 1997).

It is not uncommon for tribes in Indonesia that maintain endogamous marriage systems to implement various sanctions against community members who violate these norms. These sanctions function as instruments of social control to ensure compliance with endogamous rules and norms. The forms of sanctions can vary, ranging from social ostracism and status demotion in the community to material penalties or fines. In the context of the Baduy tribe, an individual who marries someone outside the tribe will be expelled or banished from the Baduy tribal territory (Ngamanken, 2013).

Indeed, these sanctions significantly impact the individual and the community. On the one hand, these sanctions seem fair to communities that wish to preserve their identity and traditions. In this context, sanctions can be seen as a means to protect the culture and values of the community from outside influences that could threaten their sustainability. Sanctions might also be necessary to maintain harmony and social balance within the community.

However, on the other hand, these sanctions can be perceived as restrictions on an individual's freedom to choose their life partner. In this context, sanctions can be seen as unfair and unethical because they limit an individual's right to express love and live according to their choices.

The impacts of these sanctions on an individual's life and community dynamics are diverse. For individuals, sanctions can have negative effects, such as social ostracism, psychological stress, and status demotion. For the community, sanctions can influence social dynamics and structure, impacting cohesion and social stability. Therefore, sanctions in the context of endogamous marriage require a holistic understanding and approach, considering their complexity and diverse impacts.

Social or Caste Endogamous Marriage System

In Indonesia, the social or caste endogamous marriage system has deep roots in its societal history and culture (Hidayati & Ramlah, 2020). Over centuries, this system has persisted and adapted to various social and political changes in Indonesia. For example, during the colonial period, elite families often used endogamous marriage systems to maintain their position and wealth amid the pressures and societal changes brought about by colonial rule.

Indonesia's social or caste endogamous marriage system continues, albeit with different patterns and prevalence depending on each region's social and cultural contexts. In some areas, such as Java, Bali, and

keluarga, yang pada akhirnya membantu memperkuat ikatan sosial dan memastikan kelangsungan nilai dan tradisi mereka.

Tidak jarang suku-suku di Indonesia yang menganut sistem pernikahan endogami menerapkan berbagai sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma tersebut. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan norma endogami. Bentuk sanksinya bisa bermacam-macam, mulai dari pengucilan sosial dan penurunan status di masyarakat hingga hukuman materiil atau denda. Dalam konteks suku Baduy, seseorang yang menikah dengan orang di luar suku akan diusir atau dibuang dari wilayah suku Baduy.

Sanksi-sanksi tersebut tentunya memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat. Di satu sisi, sanksi ini terasa adil bagi masyarakat yang ingin mempertahankan identitas dan tradisinya. Dalam konteks ini, sanksi dapat dilihat sebagai sarana untuk melindungi budaya dan nilai-nilai masyarakat dari pengaruh luar yang dapat mengancam kelestariannya. Sanksi mungkin juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Namun, di sisi lain, sanksi tersebut dapat dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam konteks ini, sanksi dapat dilihat sebagai tidak adil dan tidak etis karena membatasi hak individu untuk mengekspresikan cinta dan hidup sesuai dengan pilihannya.

Dampak dari sanksi tersebut terhadap kehidupan individu dan dinamika masyarakat sangat beragam. Bagi individu, sanksi dapat menimbulkan efek negatif, seperti pengucilan sosial, tekanan psikologis, dan penurunan status. Bagi masyarakat, sanksi dapat mempengaruhi dinamika dan struktur sosial, berdampak pada kohesi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, sanksi dalam konteks pernikahan endogami memerlukan pemahaman dan pendekatan yang holistik mengingat kompleksitas dan dampaknya yang beragam.

Sistem Pernikahan Endogami Sosial atau Kasta

Di Indonesia, sistem pernikahan endogami sosial atau kasta memiliki akar yang dalam pada sejarah dan budaya masyarakatnya. Selama berabad-abad, sistem ini bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial dan politik di Indonesia. Misalnya, pada masa kolonial, keluarga elit sering menggunakan sistem pernikahan endogami untuk mempertahankan posisi dan kekayaan mereka di tengah tekanan dan perubahan sosial yang dibawa oleh pemerintahan kolonial.

Sistem pernikahan endogami sosial atau kasta di Indonesia terus berlanjut, meskipun dengan pola dan prevalensi yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing daerah. Di beberapa daerah, seperti Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan, sistem

South Sulawesi, marriage systems based on caste or social status remain strong. However, in other regions, endogamous marriages tend to become more flexible, in line with social and cultural changes.

The factors influencing the application of endogamous marriage systems in Indonesia vary significantly. One of them is the traditional solid and cultural values in some regions. Additionally, economic factors also play a crucial role in the implementation of endogamous marriage systems. In some cases, endogamous marriage preserves wealth and social status within families or communities. For instance, marriages between individuals from wealthy or elite families are often conducted to maintain or elevate their social status and wealth.

At this point, societal groups implementing social or caste endogamous marriage systems impose certain sanctions on any offspring or descendants who violate these rules. These sanctions can involve social to economic consequences that can significantly impact the lives of the individuals or families involved. Socially, one of the most common sanctions given is ostracism. Individuals or families that violate the endogamous marriage norms are prohibited from participating in family activities or are shunned by their family members.

On the economic front, the sanctions that can be received might include the withdrawal or refusal of access to resources or aid from the family. For instance, in some families, individuals marrying outside their social strata might lose certain rights, such as the right to utilize family assets. The implications and consequences of sanctions against violations of the social or caste endogamous marriage system are quite diverse and complex.

Religious Endogamy Marriage System

Religious endogamy is a marriage practice that restricts individuals from marrying only those from the same religion or religious denomination (Rahmaniah, 2014). The history of religious endogamy can be traced back to ancient civilizations, where religious communities often maintained their identities and traditions by obliging their members to marry within their group. In many cases, religious endogamy became a way to ensure that religious teachings and values could be inherited and remain undistorted from generation to generation.

Religious endogamy carries profound value and meaning for the individuals and communities that implement it. Individually, religious endogamy can be seen as a form of loyalty and obedience to the adopted religion and traditions. This rule can also provide comfort and certainty as partners share the same understanding of religious teachings and norms.

pernikahan berdasarkan kasta atau status sosial masih kental. Namun, di daerah lain, pernikahan endogami cenderung lebih fleksibel seiring dengan perubahan sosial dan budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pernikahan endogami di Indonesia sangat bervariasi. Salah satunya adalah kuatnya nilai tradisi dan budaya di beberapa daerah. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dalam penerapan sistem pernikahan endogami. Dalam beberapa kasus, pernikahan endogami mempertahankan kekayaan dan status sosial dalam keluarga atau komunitas. Misalnya, pernikahan antara individu dari keluarga kaya atau elit seringkali dilakukan untuk mempertahankan atau mengangkat status sosial dan kekayaan mereka.

Kelompok masyarakat yang menerapkan sistem pernikahan endogami sosial atau kasta seringkali memberikan sanksi tertentu kepada anak cucu atau keturunan yang melanggar aturan tersebut. Sanksi ini dapat melibatkan konsekuensi sosial hingga ekonomi yang secara signifikan dapat berdampak pada kehidupan individu atau keluarga yang terlibat. Secara sosial, salah satu sanksi yang paling sering diberikan adalah pengucilan. Individu atau keluarga yang melanggar norma pernikahan endogami dilarang ikut serta dalam kegiatan keluarga atau dijauhi oleh anggota keluarganya.

Di bidang ekonomi, sanksi yang dapat diterima dapat berupa penarikan atau penolakan akses ke sumber daya atau bantuan dari keluarga. Misalnya, dalam beberapa keluarga, individu yang menikah di luar strata sosialnya dapat kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memanfaatkan aset keluarga. Implikasi dan akibat sanksi terhadap pelanggaran sistem pernikahan endogami sosial atau kasta cukup beragam dan kompleks.

Sistem Pernikahan Endogami Agama

Endogami agama adalah praktik pernikahan yang membatasi individu untuk menikah hanya dengan mereka yang berasal dari agama atau denominasi agama yang sama. Sejarah endogami agama dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana komunitas agama sering mempertahankan identitas dan tradisi mereka dengan mewajibkan anggotanya untuk menikah dalam kelompok mereka. Dalam banyak kasus, endogami agama menjadi cara untuk memastikan bahwa ajaran dan nilai-nilai agama dapat diwariskan dan tidak terdistorsi dari generasi ke generasi.

Endogami agama membawa nilai dan makna mendalam bagi individu dan komunitas yang menerapkannya. Secara individual, endogami agama dapat dilihat sebagai bentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap agama dan tradisi yang dianut. Aturan ini juga dapat memberikan kenyamanan dan kepastian karena pasangan memiliki pemahaman yang sama tentang ajaran dan norma agama.

In religious communities, religious endogamy aims to strengthen bonds and harmony within that community. By marrying within the same religion or denomination, individuals help maintain the identity and integrity of their community. Additionally, this becomes a means to preserve religious teachings and traditions, considering that marriage is not just about the union of two individuals but also the union of two families and their religious heritage. This practice can lead to greater social solidarity and coherence within the community while preserving the continuity and integrity of the religious teachings.

In Indonesia, religious endogamy is quite common. Many religious communities in Indonesia view endogamous marriage as a means to maintain their religious and cultural identities. The significant role of religion in the daily lives of Indonesians also makes endogamous marriage an integral part of the social structure and community life. Nevertheless, the implementation of religious endogamy in Indonesia varies, depending on each religious community's beliefs and interpretations.

Some religious communities have a stricter view on endogamous marriage, where members are explicitly required to marry someone of the same religion. Meanwhile, other religious communities may be more flexible, allowing marriage with individuals from different religions or denominations, provided the spouse is willing to adopt or respect their religion. This variation reflects the complexity and diversity of views on religious endogamy in Indonesia.

For instance, among followers of Islam in Indonesia, religious endogamy often becomes the preferred choice. This rule aligns with Islamic teachings emphasizing the importance of choosing a life partner with the same faith. The Qur'an strictly prohibits marriage between Muslims and polytheists, as based on the [Q.S. Al-Baqarah](#) verse 221, which regulates that:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِآذِنِهِ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"And do not marry polytheistic women until they believe. And a believing slave woman is better than a polytheist, even though she might please you. And do not marry polytheistic men [to your women] until they believe. And a believing slave is better than a polytheist, even

Dalam konteks umat beragama, endogami agama bertujuan untuk mempererat ikatan dan keharmonisan dalam komunitas tersebut. Dengan menikah dalam agama atau denominasi yang sama, individu membantu menjaga identitas dan integritas komunitas mereka. Selain itu, hal ini menjadi sarana untuk melestarikan ajaran dan tradisi agama, mengingat pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu tetapi juga penyatuan dua keluarga dan warisan agama mereka. Praktik ini dapat mengarah pada solidaritas dan koherensi sosial yang lebih besar dalam komunitas sambil menjaga kelangsungan dan integritas ajaran agama.

Di Indonesia, endogami agama cukup umum. Banyak komunitas agama di Indonesia memandang pernikahan endogami sebagai sarana untuk mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Peran agama yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia juga menjadikan pernikahan endogami sebagai bagian integral dari struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Meski demikian, penerapan endogami agama di Indonesia berbeda-beda, tergantung keyakinan dan interpretasi masing-masing umat beragama.

Beberapa komunitas agama memiliki pandangan yang lebih ketat tentang pernikahan endogami, di mana anggotanya secara eksplisit diharuskan menikah dengan seseorang yang seagama. Sementara itu, komunitas agama lain mungkin lebih fleksibel, mengizinkan pernikahan dengan individu dari agama atau denominasi yang berbeda, asalkan pasangannya mau mengadopsi atau menghormati agamanya. Variasi ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman pandangan tentang endogami agama di Indonesia.

Sebagai contoh, di kalangan pemeluk Islam di Indonesia, endogami agama seringkali menjadi pilihan utama. Aturan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang seiman. Al-Qur'an dengan tegas melarang pernikahan antara Muslim dan musyrik, sebagaimana berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 221, yang mengatur bahwa:

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki

though he might please you. Those invite [you] to the Fire, but Allah invites to Paradise and to forgiveness, by His permission. And He makes clear His verses to the people that perhaps they may remember."

Religious endogamy is also a common choice among Christian followers in Indonesia. In Christianity, a Catholic is expected to marry in the church and with a partner who is also Catholic. The ideal principles of marriage in Christianity, as based on the Bible's [2 Corinthians 6](#) verses 14 and 17, regulate that:

"Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Therefore: Come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you."

Individuals who violate their religious teachings will receive sanctions as established in their respective holy books. These sanctions usually take the form of spiritual judgment, where violations are viewed as sins. According to concepts many religions embrace, if an individual's scale of sins outweighs their good deeds, the consequence is hell. This rule reflects how religious beliefs provide a legal system oriented towards life after death as a form of behavior control for their followers.

The impact and implications of these sanctions can influence the application of religious endogamy in the future. On the one hand, these sanctions can strengthen the system of endogamous marriage by showcasing severe consequences for those who violate it. However, on the other hand, these sanctions could also raise questions and debates about the fairness and humanity of this system, which will encourage changes and reforms in implementing religious endogamy in the future.

Legal Certainty for Violations of the Endogamous Marriage System According to Law Number 1 of 1974

In the Indonesian context, legal certainty is a fundamental principle upheld and serves as the foundation for all legal aspects, including marriage law. Legal certainty in Indonesia encompasses two main aspects: substantive and procedural legal certainty. The principle of legal certainty in marriage in Indonesia is governed by Article 28B section (1) of the [1945 Constitution](#). This principle ensures that every citizen has certainty regarding their status and position in law and their rights and obligations. In the context of marriage, legal certainty ensures that each individual

musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Endogami agama juga menjadi pilihan umum di kalangan umat Kristiani di Indonesia. Dalam agama Kristen, seorang Katolik diharapkan menikah di gereja dan dengan pasangan yang juga Katolik. Prinsip-prinsip ideal pernikahan dalam agama Kristen, berdasarkan Alkitab 2 Korintus 6 ayat 14 dan 17, mengatur bahwa:

"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu."

Individu yang melanggar ajaran agamanya akan mendapat sanksi sebagaimana diatur dalam kitab suci masing-masing. Sanksi ini biasanya berupa hukuman spiritual, dimana pelanggaran dianggap sebagai dosa. Menurut konsep yang dianut banyak agama, jika skala dosa seseorang melebihi perbuatan baik mereka, konsekuensinya adalah neraka. Aturan ini mencerminkan bagaimana keyakinan agama memberikan sistem hukum yang berorientasi pada kehidupan setelah kematian sebagai bentuk kontrol perilaku bagi pengikutnya.

Dampak dan implikasi dari sanksi tersebut jelas dapat mempengaruhi penerapan endogami agama di masa mendatang. Di satu sisi, sanksi tersebut dapat memperkuat sistem pernikahan endogami dengan memberikan konsekuensi serius bagi yang melanggarnya. Namun, di sisi lain, sanksi tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan dan perdebatan tentang keadilan dan kemanusiaan sistem ini, yang akan mendorong perubahan dan reformasi dalam penerapan endogami agama di masa mendatang.

Kepastian Hukum atas Pelanggaran Sistem Pernikahan Endogami Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum merupakan asas fundamental yang dijunjung tinggi dan menjadi landasan bagi segala aspek hukum, termasuk hukum pernikahan. Kepastian hukum di Indonesia mencakup dua aspek utama: kepastian hukum substantif dan prosedural. Prinsip kepastian hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asas ini menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kepastian tentang status dan kedudukannya di dalam hukum serta hak dan kewajibannya. Dalam konteks pernikahan, kepastian hukum memastikan bahwa setiap individu

who marries knows their rights and obligations, the process to be followed, and the potential legal consequences. Thus, this principle also influences how marriage law is structured and implemented in Indonesia.

In bridging the principle of legal certainty into the context of marriage law, [Law Number 1 of 1974](#) is crucial in detailing the basis, requirements, prohibitions, prevention, and conditions for a marriage annulment in Indonesia. Article 2 section (1) of [Law Number 1 of 1974](#) regulates that:

“A marriage is considered valid if it is conducted according to the laws of each respective religion and belief.”

From the provision above, it is understood that besides fulfilling the requirements based on [Law Number 1 of 1974](#), marriage must also fulfill the requirements of each party's religious law. However, most holy books of each religion recognized in Indonesia do not allow interfaith marriages ([Mangarengi & Hamzah, 2021](#)). In this case, [Law Number 1 of 1974](#) provides protection and legal certainty over the religious endogamy marriage system. Thus, religious endogamy marriage becomes an intrinsic part of the marriage legal system in Indonesia.

Violations against the religious endogamy marriage system, according to the context of [Law Number 1 of 1974](#), have serious legal consequences. If the religious endogamy marriage system is violated, the marriage could be declared invalid. The legal consequences of an invalid marriage can be extensive and varied. In civil law terms, an invalid marriage can affect the recognition of spousal rights, such as rights to joint property and custody of children. Couples whose marriages are not recognized by law may face difficulties exercising these rights.

Meanwhile, violations of the racial or ethnic and social or caste endogamous systems do not have legal consequences in [Law Number 1 of 1974](#). Regardless of race or ethnicity and social or caste status, every individual has the right to marry as long as they meet the requirements specified in [Law Number 1 of 1974](#). This rule reflects Indonesia's commitment to equality and non-discrimination principles in marriage.

However, it should be remembered that although there are no formal legal consequences for violations of the racial or ethnic endogamous system and the social or caste endogamous system, such violations can affect the individual's social status and relationships within their community. Therefore, although not explicitly regulated in [Law Number 1 of 1974](#), social and cultural dynamics still significantly influence marriage practices in Indonesia.

yang menikah mengetahui hak dan kewajibannya, proses yang harus ditempuh, dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Dengan demikian, asas ini juga mempengaruhi bagaimana hukum pernikahan disusun dan dilaksanakan di Indonesia.

Dalam menjembatani asas kepastian hukum dalam konteks hukum pernikahan, UU Nomor 1 Tahun 1974 sangat menentukan dasar, persyaratan, larangan, pencegahan, dan syarat-syarat batal pernikahan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa selain memenuhi syarat berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan juga harus memenuhi syarat hukum agama masing-masing pihak. Namun, sebagian besar kitab suci dari setiap agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Dalam hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas sistem pernikahan endogami agama. Dengan demikian, pernikahan endogami agama menjadi bagian intrinsik dari sistem hukum pernikahan di Indonesia.

Pelanggaran terhadap sistem pernikahan endogami agama, menurut konteks UU Nomor 1 Tahun 1974, mempunyai akibat hukum yang berat. Jika sistem pernikahan endogami agama dilanggar, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak sah dapat sangat luas dan beragam. Dalam istilah hukum perdata, pernikahan yang tidak sah dapat mempengaruhi pengakuan hak suami istri, seperti hak atas harta bersama dan hak asuh anak. Pasangan yang pernikahannya tidak diakui oleh hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan hak-hak ini.

Sedangkan pelanggaran terhadap sistem endogami rasial atau etnis dan sosial atau kasta tidak mempunyai akibat hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Setiap orang, tanpa memandang ras atau suku dan status sosial atau kasta, berhak untuk menikah selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap asas kesetaraan dan nondiskriminasi dalam konteks pernikahan.

Namun, perlu diingat bahwa meskipun tidak ada konsekuensi hukum formal atas pelanggaran sistem endogami rasial atau etnis dan sistem endogami sosial atau kasta, pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi status sosial dan hubungan individu dalam komunitasnya. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dinamika sosial budaya masih sangat berpengaruh terhadap praktik pernikahan di Indonesia.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that there are sanctions and consequences for individuals who violate the endogamous marriage system. In the racial or ethnic endogamous marriage system, sanctions can vary, ranging from social ostracism and status demotion in the community to material penalties or fines. In addition, the implications and consequences of sanctions against violations of the social or caste endogamous marriage system are quite diverse and complex. On the economic front, the sanctions that can be received might include the withdrawal or refusal of access to resources or aid from the family. On the other hand, individuals who violate the religious endogamy marriage system will receive sanctions as established in their respective holy books. These sanctions usually take the form of spiritual judgment, where violations are viewed as sins. Furthermore, religious endogamy marriage has become an intrinsic part of the marriage legal system in Indonesia. If the religious endogamy marriage system is violated, the marriage could be declared invalid according to the context of [Law Number 1 of 1974](#). Meanwhile, violations of the racial or ethnic and social or caste endogamous systems do not have legal consequences in [Law Number 1 of 1974](#). However, it should be remembered that although there are no formal legal consequences for violations of the racial or ethnic endogamous system and the social or caste endogamous system, such violations can affect the individual's social status and relationships within their community.

Based on these conclusions, it is recommended that relevant authorities and community leaders continue to educate individuals about the significance and implications of these various forms of endogamous marriage systems. Clear and detailed information should be provided about the potential consequences of violating these norms. Moreover, it might be beneficial to encourage open dialogues within communities about the advantages and disadvantages of such systems, allowing for a more nuanced understanding and possible reform of these norms in line with contemporary social realities and values. Furthermore, the Indonesian legal system should continue to protect the rights of all individuals regardless of their adherence to endogamous marriage systems, upholding principles of equality and non-discrimination while respecting cultural and religious nuances.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat sanksi dan konsekuensi bagi individu yang melanggar sistem pernikahan endogami. Dalam sistem pernikahan endogami ras atau etnik, sanksinya bisa bermacam-macam, mulai dari pengucilan sosial dan penurunan status di masyarakat hingga hukuman materil atau denda. Selain itu, implikasi dan akibat sanksi terhadap pelanggaran sistem pernikahan endogami sosial atau kasta cukup beragam dan kompleks. Di bidang ekonomi, sanksi yang dapat diterima dapat berupa penarikan atau penolakan akses ke sumber daya atau bantuan dari keluarga. Di sisi lain, individu yang melanggar sistem pernikahan endogami agama akan mendapat sanksi sebagaimana diatur dalam kitab suci masing-masing. Sanksi ini biasanya berupa hukuman spiritual, dimana pelanggaran dianggap sebagai dosa. Lebih jauh lagi, pernikahan endogami agama telah menjadi bagian intrinsik dari sistem hukum pernikahan di Indonesia. Jika sistem pernikahan endogami agama dilanggar, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pelanggaran sistem endogami rasial atau etnik dan sosial atau kasta tidak mempunyai akibat hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, perlu diingat bahwa meskipun tidak ada konsekuensi hukum formal atas pelanggaran sistem endogami ras atau etnis dan sistem endogami sosial atau kasta, pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi status sosial dan hubungan individu dalam komunitasnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar otoritas terkait dan tokoh masyarakat terus mendidik individu tentang signifikansi dan implikasi dari berbagai bentuk sistem perkawinan endogami ini. Informasi yang jelas dan terperinci harus diberikan tentang konsekuensi potensial dari pelanggaran norma-norma ini. Selain itu, mungkin bermanfaat untuk mendorong dialog terbuka dalam masyarakat tentang keuntungan dan kerugian dari sistem semacam itu, memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa dan kemungkinan reformasi norma-norma ini sejalan dengan realitas dan nilai-nilai sosial kontemporer. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia harus tetap melindungi hak-hak setiap individu terlepas dari menganut sistem perkawinan endogami, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dengan tetap menghormati nuansa budaya dan agama.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- 2 Corinthians 6. (2023). *The Bible*. YouVersion. <https://www.bible.com/bible/2863/2CO.6.PBTB2>
- Collet, B., & Santelli, E. (2016). Endogamy versus Homogamy. Marital Choice among Descendants of North African, Sahelian African and Turkish Immigrants in France. *Journal of Family Research*, 28(2), 245-264. <https://doi.org/10.20377/jfr-58>
- Compilation of Islamic Law. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. The Supreme Court of the Republic of Indonesia. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Hidayati, R., & Ramlah, R. (2020). The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community. *Al 'Adalah*, 17(2), 231-248. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.5396>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3019). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/742>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 on Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 186, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6401). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1753>
- Lévi-Strauss, C. (1960). On Manipulated Sociological Models. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 116(1), 45-54. <https://doi.org/10.1163/22134379-90002223>
- Lingaas, C. (2022). Indigenous Customary Law and Norwegian Domestic Law: Scenes of a (Complementary or Mutually Exclusive) Marriage? *Laws*, 11(2), 1-13. <https://doi.org/10.3390/laws11020019>
- Lowie, R. H. (1911). A New Conception of Totemism. *American Anthropologist*, 13(2), 189-207. <https://doi.org/10.1525/aa.1911.13.2.02a00010>
- Malinowski, B. (2002). *The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia: An Ethnographic Account of Courtship, Marriage, and Family Life among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea*. Routledge.
- Mangarengi, A. A., & Hamzah, Y. A. (2021). The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 65-83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>
- Muzakkir, M. (2022). Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 61-69. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609>
- Ngamanken, S. (2013). Fenomena Keterlantaran Suku Baduy di Pulau Jawa. *Humaniora*, 4(2), 1064-1073. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3547>
- Nosita, S., & Zuhdi, S. (2022). Determination of Adult Status in Positive Law in Indonesia After Enacted Law Number 16 of 2019. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 15-29. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.132>
- Putriyah, N., & Wahib, A. B. (2015). Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 175-188. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08205>
- Q.S. Al-Baqarah. (2022). *Qur'an Kemenag*. Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>
- Q.S. Ar-Rum. (2022). *Qur'an Kemenag*. Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmaniah, S. E. (2014). Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 433-456. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.273>
- Rezah, F. S., & Muzakkir, A. K. (2021). Custom as a Critical Concept and *Siri'* as the Core Concept of *Ugi-Mangkasara* Culture. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 40-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.123>

- Rifqiyati, D. U. (2020). Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2(1), 25-44. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.38>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Snježana, M., & Maja, B. (2018). Ethnic Inter-marriage in Croatia with Special Emphasis on the Czech Minority. *Geographica Pannonica*, 22(1), 150-164. <http://dx.doi.org/10.5937/22-16884>
- Sucipto, T., & Limbeng, J. (2007). *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Republik Indonesia.
- Syukur, S. (2019). Endogamy Marriage Tradition of Sayyid Community in Sidenre Village, Binamu District, Jeneponto Regency. *Jurnal Adabiyah*, 19(1), 89-102. <https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i1a5>
- Tamam, B., & Ismawati, R. (2022). Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 101-125. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>
- Waluyo, H. (1997). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Tengger Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.